



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 25 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 12 Agustus 2016 dengan Berita Acara Nomor : 24/BA/VIII/2016 dan Berita Acara Nomor : 25/BA/VIII/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Bakal Pasangan Calon yang lolos Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
- KEDUA : Bakal pasangan calon yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Calon Bupati : Hi. Syarnubi, S.Pd, MH
Calon Wakil Bupati : Hj. Solihah, S.Pd.i
 2. Calon Bupati : Edi Yanto, ST
Calon Wakil Bupati : H. Mulyono
- KETIGA : Nama-nama yang dimaksud dalam diktum kedua selanjutnya akan dilakukan proses Verifikasi Administrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah